

PEMILU – RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2025

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 31 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025 ini ditetapkan dalam rangka Rapat pembangunan zona integritas, perlu menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2025.

- Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 16 Halaman